



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
RUMAH SINGGAH/PENAMPUNGAN
BAGI PENYANDANG EKS PSIKOTIK TERLANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas telah berupaya meringankan beban masyarakat miskin, memberikan jaminan hidup serta meningkatkan kesehatan Warga Binaan Penyandang Eks Psikotik melalui Rumah Singgah/Penampungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Rumah Singgah/Penampungan bagi Penyandang Eks Psikotik Terlantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengantar
✓	✓	✓	✓	Ka. DISOS

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33). ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SINGGAH/PENAMPUNGAN BAGI PENYANDANG EKS PSIKOTIK TERLANTAR.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kapuas.
2. Rumah Singgah / Penampungan adalah Suatu Bangunan Eks Loka Bina Karya (LBK) yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi Para Penyandang **Eks Psikotik terlantar**.

SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
	R	J	L	KA 018803

3. Penyelenggaraan Pelayanan adalah Upaya Pemerintah Daerah memberikan santunan berupa pemberian jaminan hidup dan pengobatan sesuai dengan kemampuan daerah.
4. Pelaksana Pelayanan di Rumah Singgah/ Penampungan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kapuas melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas yang terdiri dari Penanggung Jawab, Pengasuh dan Petugas Kebersihan.
5. Satuan Kerja Pengelola Pelayanan didalam Rumah Singgah/ Penampungan adalah Kepala Dinas Sosial sebagai penanggungjawab program, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Penanggungjawab kegiatan dan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagai penanggungjawab operasional kegiatan.
6. Penyandang Eks Psikotik adalah seseorang Bekas Pengindap Gangguan Jiwa yang telah menjalani perawatan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa, yang kondisi fisik maupun mentalnya menjalani rawat jalan.
7. Terlantar adalah kondisi fisik maupun mental seseorang bekas pengindap gangguan jiwa (Eks Psikotik) yang tidak terurus secara sempurna, karena keterpurukan keadaan ekonomi suatu keluarga yang mengakibatkan keterlantaran seseorang seperti terpasung atau keluyuran dijalanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Bagi Penyandang Eks Psikotik Terlantar di Rumah Singgah / Penampungan bermaksud memberikan Jaminan Hidup dan Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Eks Psikotik dan mendapatkan pelayanan melalui Penanggungjawab, Pengasuh dan Petugas Kebersihan, dengan ketentuan menerapkan tata tertib yang berlaku bagi Warga Binaan.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Bagi Penyandang Eks Psikotik Terlantar didalam Rumah Singgah/ Penampungan adalah disamping menjamin kesejahteraan sosial Penyandang Eks Psikotik secara lahir dan batin melalui Pemberian Jaminan Hidup berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 34, juga berupaya memberikan Jaminan Kesehatan fisik maupun mental melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) serta berupaya agar Warga Binaan tersebut dapat merawat dirinya sendiri tidak tergantung dengan orang lain.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	UNIT PELAKSANA/SKPD
	R	J	L	Ka. DISSOS

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 3

Sasaran Penerima Pelayanan didalam Rumah Singgah/Penampungan adalah :

- a. Penyandang Eks Psikotik Terlantar, yaitu seseorang Pengindap Sakit Jiwa yang tidak diketahui sanak keluarganya dan keluyuran dijalanan dalam Kota Kuala Kapuas sehingga mengganggu Ketertiban dan Keamanan masyarakat, kemudian dibawa dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa. Setelah dinyatakan sembuh atau Rawat Jalan oleh Pihak Rumah Sakit Jiwa maka dikembalikan kepihak Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dan dimasukkan ke Rumah Singgah / Penampungan.
- b. Penyandang Eks Psikotik Terlantar didalam keluarga, yaitu Pengindap Sakit Jiwa Dalam Kondisi Terpasung atau Terkurung. Hal ini dilakukan oleh keluarga sebagai tindakan pengamanan, mengingat kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk, sehingga satu-satunya jalan yang bersangkutan dipasung atau dikurung untuk keamanan dan tidak keluyuran dijalanan.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab dan Pengelola
Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab adalah Pejabat Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dalam hal ini Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang bertanggung Jawab secara Administrasi, Keuangan maupun Operasional terhadap kegiatan pelayanan di Rumah Singgah/ Penampungan.
- (2) Pengelola terdiri dari Pengasuh dan Petugas Kebersihan.
- (3) Hak dan Kewajiban Pengelola terurai pada Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang menjadi lampiran Peraturan Bupati Kapuas.
- (4) Pengelola dalam menjalankan tugasnya disamping bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Rumah Singgah / Penampungan juga berpedoman pada Surat Kontrak Kerja, Arahan atau Petunjuk dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 5

Pembiayaan Pelayanan terhadap Penyandang Eks Psikotik di Rumah Singgah / Penampungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, yang meliputi :

- a. Jaminan Hidup berupa Makan Minum Pasien / Penyandang Eks Psikotik di Rumah Singgah/Penampungan dianggarkan selama setahun berdasarkan kemampuan daerah.

SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
	R	J		Ka. DSSQ

- b. Honorarium Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari :
 - a. Honorarium Pengasuh sebanyak 5 (lima) orang.
 - b. Honorarium Petugas Kebersihan sebanyak 1 (satu) orang.
 - c. Petugas Kesehatan diberikan Bantuan Uang Transport dari Puskesmas Basarang ke Rumah Singgah / Penampungan. ✓

**BAB III
PENJABARAN TUGAS**

Bagian Kesatu

**Koordinasi Pelayanan Penyandang Eks Psikotik
Di Rumah Singgah / Penampungan**

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial Kabupaten Kapuas mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Pelayanan di Rumah Singgah / Penampungan, melalui Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. ✓
 - b. Melaksanakan penganggaran untuk pembiayaan Pelayanan di Rumah Singgah / Penampungan. ✓
 - c. Membuat Surat Perjanjian Kerja dengan Pengasuh dan Petugas Kebersihan di Rumah Singgah / Penampungan.
 - d. Menerima laporan Bulanan dari Penanggung Jawab Pengelola Rumah Singgah / Penampungan.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. Menunjuk Petugas Kesehatan yang berada di Puskesmas Basarang untuk selalu siap setiap saat melakukan pelayanan kesehatan terhadap Klien Penyandang Eks Psikotik di Rumah Singgah / Penampungan.
 - b. Membantu dalam pembuatan Kartu BPJS bagi Penyandang Eks Psikotik yang belum memiliki kartu. ✓
 - c. Membantu dalam pengadaan obat-obatan yang diperlukan oleh Penyandang Eks Psikotik di Rumah Singgah / Penampungan. ✓
- (3) Puskesmas Basarang mempunyai tugas :
 - a. Menunjuk Petugas Kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi Klien Penyandang Eks Psikotik di Rumah Singgah / Penampungan. ✓
 - b. Petugas Kesehatan yang ditunjuk, melakukan kunjungan dan pemeriksaan kesehatan bagi Klien Penyandang Eks Psikotik di Rumah Singgah / Penampungan minimal 2 kali dalam seminggu. ✓
 - c. Petugas Kesehatan melakukan pemeriksaan dan memberikan obat bagi Klien Penyandang Eks Psikotik apabila dalam keadaan sakit ringan. ✓
 - d. Petugas Kesehatan memberikan rujukan kerumah sakit Umum Daerah Kabupaten Kapuas atau ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin apabila Klien Penyandang Eks Psikotik yang dalam keadaan sakit dan memerlukan perawatan diluar daerah. ✓

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPC
	✓	✓	✓	KA DIRJOP ✓

Bagian Kedua
Pembantu Pelaksana
Pasal 7

- (1) Staf Administrasi dilakukan oleh staf Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dokumentasi, inventarisasi kebutuhan pembuatan administrasi keuangan.
 - b. Membuat administrasi surat menyurat yang terkait dengan Rumah Singgah / Penampungan.
- (2) Pelayanan Konsumsi dan Obat Obatan dilaksanakan oleh Pengasuh, mempunyai tugas :
 - a. Menyajikan makanan dan minuman untuk Klien Penyandang Eks Psikotik sebanyak 3 (tiga) kali sehari.
 - b. Menyiapkan dan memberi obat obatan kepada Klien Penyandang Eks Psikotik didalam Rumah Singgah / Penampungan sesuai dengan petunjuk dokter.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Pelayanan
Pasal 8

Persyaratan Bagi Klien Penyandang Eks Psikotik untuk mendapatkan pelayanan didalam Rumah Singgah / Penampungan adalah :

- a. Penyandang Eks Psikotik yang terlantar dan keluyuran dijalan meresahkan masyarakat, tidak diketahui sanak keluarganya dan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa.
- b. Penyandang Eks Psikotik yang berada didalam keluarga miskin sehingga dilakukan pemasungan atau dikurung yang disebabkan oleh keterpurukan ekonomi keluarga.
- c. Bagi Penyandang Eks Psikotik yang tersebut pada point 2 (dua) diatas, pihak keluarga mengajukan permohonan dengan melampirkan :
 1. Photo Copy KTP baik yang bersangkutan maupun orang tua atau walinya.
 2. Photo Copy Kartu Keluarga.
 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT atau Kepala Desa.
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa.
 5. Surat Pernyataan Orang Tua atau Wali tentang kesediannya berpartisipasi selama klien tersebut didalam pengasuhan dan menerima kembali anak asuh tersebut apabila dinyatakan oleh dokter dalam keadaan sehat.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengasuh/SKPU
	PV	J	L	Ka. DISAS

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Klien
Penyandang Eks Psikotik
Pasal 9

- (1) Klien Penyandang Eks Psikotik didalam Rumah Singgah/ Penampungan mempunyai hak yaitu :
 - a. Mendapatkan pengasuhan dari Pengasuh.
 - b. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan obat obatan.
 - c. Mendapatkan makan minum.
 - d. Mendapatkan pakaian.
 - e. Mendapatkan bimbingan sosial yang layak dari pengasuh.
- (2) Klien Penyandang Eks Psikotik didalam Rumah Singgah/ Penampungan mempunyai kewajiban yaitu mentaati peraturan didalam penampungan yang meliputi :
 - a. Meminum obat secara teratur.
 - b. Makan minum secara teratur.
 - c. Tidur dan istirahat secara teratur.
 - d. Mandi dan sikat gigi secara teratur.
 - e. Mencuci pakaian dan merapikan tempat tidur secara teratur.
 - f. Mengikuti kegiatan kegiatan sosial yang diatur oleh pengasuh setiap hari.

BAB V
MEKANISME PELAPORAN

Pasal 10

Pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagai penanggungjawab mempunyai tugas memberikan laporan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas tentang pengelolaan Rumah Singgah/ Penampungan Eks Psikotik di Desa Maluen Kecamatan Basarang.

BAB VI
SOSIALISASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Sosialisai

Pasal 11

Sosialisai Pelayanan Bagi Penyandang Eks Psikotik didalam Rumah Singgah/ Penampungan meliputi :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat dilingkungan Rumah Singgah / Penampungan tentang keberadaan Penyandang Eks Psikotik yang disantuni.
- b. Rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Instansi terkait.

Bagian Kedua

Pamantauan

Pasal 12

Sasaran Pemantauan meliputi :

- a. Pelayanan transportasi rujukan.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
	R	J		Ka. DLS505

- b. Kegiatan Pelayanan didalam Penampungan.
- c. Ketersediaan sarana dan fasilitas penampungan.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 13

- (1) Pejabat yang melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. ✓
- (2) Sasaran Evaluasi meliputi: ✓
 - a. Kualitas pelayanan terhadap Klien:
Pelayanan yang dimaksud adalah melalui dari pelayanan Pengelola/Penangguag Jawab dalam melaksanakan tugasnya, kemudian pengasuh sampai kepada Petugas Kebersihan. ✓
 - b. Ketersediaan baik sarana dan fasilitas maupun pembiayaan:
Hal ini dimaksudkan agar ketersediaan sarana dan fasilitas maupun pembiayaannya dapat terpantau apakah sudah memenuhi standar kebutuhan minimal klien atau belum.
- (3) Evaluasi internal dilaksanakan setiap waktu apabila dipandang perlu dan evaluasi eksternal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun baik oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas secara berjenjang. ✓

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	M
ASISTEN	AV
KABAG	J
KASUBBAG	L
PELAKSANA	W
Unit Pengelola/SKPD	
Ka. DISSOS	g

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA